

**TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU  
JASA ANTARA SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON DENGAN  
CV. SURYA BANGUN SOLUSI**

**Rizkita Putri<sup>1</sup>, Ujang Hibar<sup>2</sup>, Enjum Jumhana<sup>3</sup>**  
[rizkitaputri79@gmail.com](mailto:rizkitaputri79@gmail.com)<sup>1</sup>, [ujanghibar93@gmail.com](mailto:ujanghibar93@gmail.com)<sup>2</sup>, [jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)<sup>3</sup>  
**Universitas Bina Bangsa Banten**

**Abstrak:** Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan fungsi publik. Perjanjian adalah landasan utama dalam hubungan bisnis dan hukum yang mengatur kewajiban dan hak antara pihak-pihak yang terlibat, namun apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, sehingga dapat mengakibatkan perjanjian mengalami wanprestasi atau kegagalan untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, yang meliputi keterlambatan, ketidaksesuaian kualitas dari pelaksanaan perjanjian tersebut maka dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai kontrak pengadaan barang atau jasa antara Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan Pihak Penyedia Barang serta pengaturan hukum mengenai Tinjauan Yuridis pada Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa antara Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan Pihak Penyedia Barang. Fokus utama penelitian ini adalah pada fenomena wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak serta tinjauan yuridis pada pengaturan kontrak pengadaan barang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya sengketa wanprestasi terkait keterlambatan pengiriman barang.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Pengadaan Barang Pemerintah, Wanprestasi.

**Abstract:** *Procurement of goods and services is an important aspect in carrying out public functions. Agreements are the main foundation in business and legal relationships that regulate the obligations and rights between the parties involved, however if one party fails to fulfill its obligations, this can result in the agreement being in default or failure to fulfill one or more of the obligations agreed upon in the agreement, which includes delays, non-compliance with the quality of the implementation of the agreement, can be said to be an act of default. This research aims to examine the legal arrangements regarding contracts for the procurement of goods or services between the Cilegon City DPRD Secretariat and the Goods Supplier as well as the legal arrangements regarding the Juridical Review of Goods or Services Procurement Contracts between the Cilegon City DPRD Secretariat and the Goods Supplier. The main focus of this research is on the phenomenon of default that occurs in contract implementation as well as the juridical review of goods procurement contract arrangements. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach. The research results show that there is a breach of contract dispute related to delays in the delivery of goods.*

**Keywords:** *Agreement, Government Procurement, Default.*

## **PENDAHULUAN**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses yang krusial dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, kontrak pengadaan berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan penyedia barang. Namun, seringkali terjadi masalah dalam pelaksanaan kontrak, salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, serta mengganggu kelancaran pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan merupakan sarana perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah yang dalam pelaksanaannya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD). Penerimaan dan pengeluaran APBD ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah. APBD ditetapkan berdasarkan persetujuan dari DPRD.

Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “perjanjian”. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Kontrak pengadaan barang, yang disebut dengan *contract of procurement goods* (bahasa Inggris), atau *overheidsopdrachten goederen* (bahasa Belanda) merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN maupun APBD. Kontrak pengadaan barang yang selanjutnya disebut kontrak adalah “Perjanjian tertulis antara PPK dengan Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang atau Pelaksana Swakelola”.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi melalui dua cara : 1) melalui swakelola ; dan 2) melalui penyedia barang dan jasa yang disebut Pelaku Usaha. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sendiri adalah pengadaan yang direncanakan ,dilaksanakan, dan diawasi oleh pengelola itu sendiri.

Jadi dalam sebuah perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa hanya terdapat dua pihak yang terikat dalam perjanjian yaitu :

1. Pihak Kesatu disebut Pengguna Anggaran adalah, Pejabat pemegang Kewenangan dalam penggunaan Anggaran Negara/Lembaga/Perangkat Daerah, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengambilan keputusan untuk Menetapkan Rencana dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa yang meliputi spesifikasi Teknis Barang atau Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak.
2. Pihak Kedua disebut Penyedia Barang atau Jasa atau Pelaku Usaha adalah, orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan berdasarkan Kontrak.

Dalam Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa memiliki artian bahwa seluruh dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang dan Jasa atau (Pelaku Usaha) dalam penyelenggaraan pekerjaan kontrak pengadaan barang atau jasa sekurang-kurangnya dapat mencakup uraian mengenai:

1. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
2. Rumusan pengadaan barang, yang memuat uraian yang jelas dan rinci; dan batasan waktu pelaksanaan;
3. Masa berakhirnya kontrak yang menjadi tanggung jawab penyedia barang (Pelaku Usaha);
4. Hak dan Kewajiban, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa (Pelaku Usaha);
5. Cara Pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pengadaan barang dan jasa;
6. Cidera Janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
7. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan

akibat ketidaksepakatan;

8. Pemutusan Kontrak pengadaan barang atau jasa yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.

Pada umumnya, bentuk kontrak yang dibuat oleh pihak Pengguna Jasa (PPK) dan Penyedia Barang (Pelaku Usaha) dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa adalah bentuk tertulis. Bentuk kontrak ini dibuat dalam Akta dibawah Tangan, karena yang membuat kontrak itu hanya para pihak. Biasanya pihak pengguna jasa (PPK) telah menyiapkan substansi kontrak secara sepihak, sedangkan pihak penyedia (Pelaku Usaha) sembari mempelajari substansi kontrak tersebut, apabila penyedia barang menyetujuinya maka ia menandatangani kontrak tersebut. Seperti telah disampaikan diatas bahwa dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa dalam hal ini salah satu pihak adalah Pemerintah (PPK) sebagai pihak yang memberikan pekerjaan sedangkan pihak lainnya adalah Pelaku Usaha dalam hal ini adalah pihak swasta.

Suatu hubungan perjanjian atau kontrak akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (positive duties) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (duty to do), sedangkan bersifat negatif (negative duties) adalah suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (duty not to do). Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual adalah jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Dalam pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan di dalam pelaksanaan kontrak yang diukur adalah prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan kontraktual. Sehingga dengan demikian konflik kepentingan antara hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan “wanprestasi”.

Wanprestasi atau yang kadang disebut dengan cidera janji adalah kebalikan dari pengertian prestasi, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah default atau nonfullfillment atau breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, seperti yang tersebut dalam perjanjian/kontrak.

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (characteristic of default is always preceded by a contractual). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD Kota Cilegon melalui pihak penyedia barang yang disebut Pelaku Usaha sebagai penyedia barang dapat dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa beberapa terdapat beberapa tahapan dalam pemilihan penyedia dengan metode Prakualifikasi dengan adanya; Pengumuman Prakualifikasi, Pendaftaran, Penjelasan Dokumen Prakualifikasi, Pemasukan dan Pembukaan Dokumen/isian form prakualifikasi, Evaluasi Prakualifikasi, Penetapan dan Pengumuman shortlist, Sanggah (jika diperlukan).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang perbuatan wanprestasi yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang berada di Kota Cilegon. Maka Penelitian ini berjudul: Tinjauan Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Antara Sekretariat Dprd Kota Cilegon Dengan Cv. Surya Bangun Solusi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis

normatif). Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”

Peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab CV Surya Bangun Solusi kepada Sekretariat DPRD Kota Cilegon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Penyedia telah melakukan wanprestasi yaitu keterlambatan pengiriman barang Handycam SONY XHR-NX100 NXCAM PROFESSIONAL Perlengkapan Studio yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak,. Menurut J. Satrio, wujud wanprestasi salah satunya adalah Debitur terlambat berprestasi. Dalam hal ini objek prestasinya sesuai, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Debitur yang terlambat berprestasi dapat dikatakan lalai. Tidak terpenuhinya isi perjanjian diantara kedua belah pihak disebabkan kelalaian pihak penyedia barang tidak melampirkan e-catalog terbaru sehingga menyebabkan barang yang dipesan sudah discontinue.

Kelalaian ini diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara, bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Kreditur, yaitu PPK selaku perwakilan Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Peneliti menganalisis kontrak menunjukkan PPK sebagai pelaku hukum keperdataan dalam hal ini dapat bertanggungjawab dari segi hubungan kontraktual yang dibuat. Pertanggungjawaban perdata dilakukan oleh PPK atas wanprestasi yang dilakukan Penyedia adalah memberikan surat teguran atau somasi terkait penyerahan barang Perlengkapan Studio akan tetapi tidak dihiraukan oleh penyedia barang.

Kontrak yang dibentuk antara kedua belah pihak berbentuk Kontrak Lumpsum (Kontrak Pengadaan Barang atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak), maka hal tersebut sudah menjadi tanggungan Penyedia sesuai yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Namun tuntutan ganti rugi tersebut perlu, karena Penyedia telah lalai dalam memenuhi prestasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebagai bentuk tanggungjawab dari penyedia dapat dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi secara perdata dan dilaporkan secara pidana. Kemudian dapat memberikan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam, sanksi administratif yang dilakukan oleh PPK atau Kelompok Kerja/ Pejabat Pengadaan kepada Penyedia.

Dalam kontrak pengadaan barang para pihak telah sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan persengketaan secara musyawarah dan jika dengan musyawarah tidak dapat tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai

akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
2. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama.
3. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.

Mekanisme penyelesaian dalam sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Penyedia Barang kepada Sekretariat DPRD Kota Cilegon dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Apabila dalam musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewat, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri. Selama proses musyawarah masih berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan menghentikan pekerjaan, kecuali pihak pertama menentukan sebaliknya.

#### **Jalur Mediasi (Non Litigasi)**

Mediasi menjadi solusi untuk menghindari proses peradilan yang rumit dan menghadirkan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa berusaha mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator yang netral. Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak, dibantu oleh seorang mediator, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang sedang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang memenuhi kebutuhan mereka.

Mediasi lahir sebagai respons terhadap lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang menghadapi tantangan terkait waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Mediasi telah digunakan secara luas dan memberikan manfaat di negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Hal ini terjadi karena proses pengadilan seringkali melibatkan biaya yang sulit dikendalikan.

Menariknya, mediasi mendapat dukungan dari ahli hukum internasional karena mereka menyadari bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan tepat dan cepat, tanpa unsur pemaksaan. Dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang mungkin tidak dapat dicapai melalui pengadilan, sehingga potensi kerugian akibat sengketa dapat diminimalisir.

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa melibatkan serangkaian langkah-langkah atau tahapan dari awal hingga akhir. Dengan demikian, proses mediasi mengacu pada urutan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila dibandingkan dengan proses litigasi dan proses arbitrase, proses mediasi tidak memiliki ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan proses litigasi dan proses arbitrase diatur oleh undang-undang.

Pembuatan kontrak walaupun didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan diluar Pengadilan dengan cara melalui pihak ketiga yaitu :

1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan.

2. Negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang bersengketa sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III KUHP Perdata tentang perdamaian.

Terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR).

3. Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara damai, secara baik, digunakan di pengadilan sebelum sidang dengan pandangan mencegah pemeriksaan pengadilan dan dalam sengketa perburuhan sebelum arbitrase. Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang diusulkan penyesuaian, sehingga untuk menghindari litigasi.

Arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase ad hoc, Selain penyelesaian dengan sarana mediasi dan konsiliasi, cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian Pengadaan Barang adalah dengan cara arbitrase. Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

### **Jalur Pengadilan (Litigasi)**

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga Peradilan Negara. Hal tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Tinjauan Yuridis terhadap Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa antara CV. Surya Bangun Solusi dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

Kontrak pengadaan barang berdasarkan jangka waktu yang paling digunakan adalah kontrak tahun tunggal, dalam kontrak pengadaan Barang atau jasa yang digunakan oleh pihak Sekretariat DPRD Kota cilegon menggunakan kontrak lump sum (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak ini dianggap lebih mudah perencanaan dan pengerjaannya. Hal tersebut dikarenakan kontrak ini hanya menggunakan perencanaan anggaran pada satu tahun saja, pengadaan barang atau jasa yang mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya dalam waktu 1 (satu) tahun saja. Kontrak yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat diatas yang dapat membantu

membuat kontrak yang sempurna. Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disetujui oleh penyedia barang yang akan bersama-sama menandatangani kontrak tersebut.

Melihat isi perjanjian serta dalam pelaksanaan perjanjian pada pengadaan barang tersebut secara format hanya dibuat oleh salah satu pihak, yang artinya merupakan perjanjian baku atau perjanjian sepihak dimana pihak yang lain tidak memiliki kesempatan untuk berperan dalam pengaturan isi perjanjian, sehingga cenderung menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam hal ini menjadi sorotan penting bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah, khususnya bagi pihak penyedia barang yang merasa tidak dilibatkan karena kontrak tersebut bersifat akta subtansif (akta dibawah tangan).

Pengadaan barang antara Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan CV. Surya Bangun Solusi disusun oleh para pihak didasarkan pada peraturan-peraturan perjanjian pengadaan barang tersebut telah sesuai dengan Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1338 KUHPdata, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 4 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang Pemerintah Kota Cilegon terdiri atas penerbitan surat E-Purchasing, penandatanganan kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan kontrak pengadaan tidak berjalan dengan baik. Adapun penyebab tidak berjalan baik ini karena pihak penyedia barang melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam pengiriman barang sehingga menyebabkan hambatan dalam penerimaan barang. Tanggung Jawab CV. Surya Bangun Solusi sebagai penyedia Barang atau Jasa Kepada Sekretaris DPRD Kota Cilegon Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberian daftar hitam sebagai pihak penyedia barang dan dikenakan sanksi denda tuntutan ganti rugi.
2. Kontrak yang disusun cenderung bersifat sepihak atau perjanjian baku, di mana salah satu pihak memiliki dominasi dalam penyusunan isi perjanjian. Hal ini dapat menguntungkan salah satu pihak dan mengabaikan partisipasi pihak penyedia barang, dalam pengaturan isi perjanjian. Ini merupakan perhatian penting karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak.

## **Saran**

1. Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah Daerah sebaiknya pihak Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang diwakilkan oleh (PPK) untuk memilih penyedia barang dapat melakukan prakualifikasi yang lebih cermat lagi agar memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas, pengalaman, dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Pengadaan Barang Pemerintah Daerah sebaiknya Sediakan kontrak yang komprehensif dan jelas yang mencakup semua detail penting mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dari pihak penyedia barang, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan fungsionaris yang terlibat dalam pengadaan barang mengenai aspek hukum, manajemen kontrak, dan risiko yang terlibat, serta lakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kontrak untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan yang

disepakati, penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara adil dalam proses penyusunan kontrak dan memahami hak serta kewajiban mereka dengan jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-11, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 164.
- Arni Winarsih, "Wanprestasi dalam Kontrak Barang Pengadaan Pemerintah," Jurnal Hukum, [https://karyailmiah.narotama.ac.id/files/WANPRESTASI\\_DALAM\\_KONTRAK\\_PENGADAAN\\_BARANG\\_PEMERINTAH.pdf](https://karyailmiah.narotama.ac.id/files/WANPRESTASI_DALAM_KONTRAK_PENGADAAN_BARANG_PEMERINTAH.pdf). (Diakses pada 12 Mei 2024 pukul 09.05 WIB).
- Bahder Johan Nasution, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 126.
- Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, hlm.184 (Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 20.00 WIB)
- H. Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 15.
- H. Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kedua, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., hlm. 170
- Hj. Endang Purwaningsih, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2022), hlm.86. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadatas/article/download/103/105/413> (Diakses Pada Tanggal 15 Juni Pukul 10.00 WIB).
- <https://file.hukum.uns.ac.id/data/JurnalOfficePurpose/Jurnal/Repertorium/TaniaDeviMaharanitf>
- <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/download/20/17> (Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB).
- <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/download/20/17> (Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 08.00 WIB).
- <https://media.neliti.com/media/publications/14697-ID-analisis-yuridis-pengadaan-barangjasa-yang-dilakukan-dinas-pendidikan-kota-tanju.pdf> ( Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 13.15 WIB).
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> (Diakses Pada Tanggal 15 Juni Pukul 10.10 WIB).
- Ibid, hlm.95
- Ibid., hlm 49.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1234, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- Kristiwanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Jakarta: 2022), hlm.24.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Lok.Cit., hlm. 185.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Yahman, Lok.Cit., hlm. 49.
- Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, cetakan ke – 1, (Jakarta:Prestasi Pustaka Publishier, 2011), hlm 49.